

**RELEVANSI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM  
KONTEKS SOSIAL MASYARAKAT MODERN**

*Muh Ibnu Sholeh*

*indocellular@gmail.com, muhibnusholehmpi@stai-mas.ac.id*

**STAI Kh Muhammad Ali Shodiq Tulungagung**

<b>Received:</b> 22 Mei 2023	<b>Revised:</b> 07 Juli 2023	<b>Aproved:</b> 15 Juli 2023
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Abstract**

*This study aims to examine the extent to which Islamic law is still relevant in responding to social problems faced by modern society. identify and analyze challenges that arise in implementing Islamic law in a pluralistic and diversified modern society, as well as seek appropriate solutions and approaches to overcome differences and conflicts that may arise. contribute in formulating policies and practical approaches that can promote the implementation of relevant and harmonious Islamic law. The method in this study uses a library research approach. This data analysis includes data collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. From the research results Islamic law remains relevant in the social context of modern society, even though it is faced with a number of challenges in its implementation. Even legal plurality and different interpretations can obstacles, Islamic law still relevant values address contemporary issues faced by modern society. To overcome these challenges it necessary to make collaborative efforts between scholars, academics, practitioners and other stakeholders in developing a consistent, fair and relevant approach to the implementation of Islamic law in modern society. With better understanding, a collaborative approach, and proper education, the relevance of Islamic law can be maintained and implemented fairly in modern society*

**Keywords: Relevance, Challenges, Implementation of Islamic Law, Modern Society**

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana hukum Islam masih relevan dalam menanggapi permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern. mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang muncul dalam mengimplementasikan hukum Islam dalam masyarakat modern yang pluralistik dan terdiversifikasi, serta mencari solusi dan pendekatan yang tepat untuk mengatasi perbedaan dan konflik yang mungkin timbul. memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan dan pendekatan praktis yang dapat mempromosikan implementasi hukum Islam yang relevan dan harmonis. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian study kepustakaan (library*

*research*). Analisis data ini meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penyusunan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam konteks sosial masyarakat modern, meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam implementasinya. Meskipun pluralitas hukum dan perbedaan interpretasi dapat menjadi hambatan, hukum Islam masih memiliki nilai-nilai yang relevan untuk menjawab isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat modern. Untuk mengatasi tantangan perlu dilakukan upaya kolaboratif antara para ulama, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan pendekatan yang konsisten, adil, dan relevan dalam implementasi hukum Islam dalam masyarakat modern. Dengan pemahaman yang lebih baik, pendekatan kolaboratif, dan pendidikan yang tepat, relevansi hukum Islam dapat dipertahankan dan diimplementasikan secara adil dalam masyarakat modern

**Kata Kunci:** Relevansi, Tantangan, Implementasi Hukum Islam, Masyarakat Modern

## A. Pendahuluan

Pada era modern ini, ketika masyarakat dihadapkan pada beragam perubahan<sup>1</sup> sosial, politik, dan budaya, relevansi dan implementasi hukum Islam<sup>2</sup> menjadi isu penting yang perlu ditinjau. Hukum Islam memiliki sejarah panjang sebagai landasan bagi tatanan hukum dalam masyarakat Muslim. Namun, dalam konteks masyarakat modern yang kompleks, tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan hukum Islam menjadi perhatian utama.

Relevansi hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern memiliki signifikansi yang tidak dapat diabaikan. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat, seperti perkawinan, waris, bisnis, dan keadilan sosial<sup>3</sup>. Prinsip-prinsip hukum Islam yang berlandaskan pada keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial masih relevan dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat modern, seperti hak asasi manusia,

---

<sup>1</sup> Levina Yustitiningtyas, "Masyarakat Dan Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan-Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Internasional)," *Perspektif* 20, no. 2 (May 27, 2015): 90, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.150>.

<sup>2</sup> Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (June 14, 2021): 51–73, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1245>.

<sup>3</sup> Mudassir Mudassir and Edi Gunawan, "Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (December 31, 2017), <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.477>.

lingkungan hidup, dan teknologi informasi.

Dalam mengimplementasikan hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern, terdapat tantangan yang perlu diatasi. Perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat modern dapat mempengaruhi pandangan dan interpretasi terhadap hukum Islam<sup>4</sup>. Nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat modern sering kali berbeda dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dalam implementasi hukum Islam.

Pluralitas hukum dan perbedaan interpretasi dalam kalangan ulama juga menjadi tantangan dalam implementasi hukum Islam. Ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memahami dan menerapkan hukum Islam<sup>5</sup>, baik dalam konteks teori maupun praktik. Hal ini dapat menghasilkan keragaman interpretasi yang mempersulit pelaksanaan hukum Islam secara konsisten dan seragam.

Pengaruh budaya sekuler dan arus globalisasi juga memberikan tantangan tersendiri dalam implementasi hukum Islam. Budaya sekuler yang mengedepankan nilai-nilai individualisme dan konsumerisme<sup>6</sup> sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan aspek sosial dan keadilan<sup>7</sup>. Di sisi lain, arus globalisasi membawa pengaruh dari berbagai budaya dan sistem hukum, yang dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam masyarakat modern.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, perlu dilakukan kolaborasi antara para ulama, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Dialog dan partisipasi aktif menjadi kunci dalam mencapai solusi yang inklusif dalam implementasi hukum Islam. Pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam dalam masyarakat modern juga diperlukan untuk memperkuat

---

<sup>4</sup> Muhamad Harfin Zuhdi, "Fundamentalisme Dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis," *RELIGIA* 13, no. 1 (October 3, 2017), <https://doi.org/10.28918/religia.v13i1.176>.

<sup>5</sup> Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (December 17, 2011): 321, <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.367.321-340>.

<sup>6</sup> STIES Mitra Karya, "Pengembangan Pemasaran Dalam Ekonomi Syariah" 1, No. 1 (2020).

<sup>7</sup> Muhammad Fathrul Quddus, "Kritik Konsumerisme dalam Etika Konsumsi Islam," *malia (terakreditasi)* 13, no. 1 (December 28, 2021): 43–60, <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2771>.

relevansi hukum Islam dan mengatasi perbedaan interpretasi.

Untuk menghadapi tantangan implementasi hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern, penting untuk memperhatikan konteks sosial dan politik yang kompleks. Perubahan sosial yang cepat dan kompleksitas struktur politik dalam masyarakat modern<sup>8</sup> dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan politik dalam masyarakat modern agar implementasi hukum Islam dapat relevan dan efektif.

Pengaruh budaya sekuler dan arus globalisasi juga perlu diperhatikan. Budaya sekuler yang mendasarkan diri pada pemisahan agama dan negara<sup>9</sup> serta penekanan pada individualisme dapat menimbulkan konflik dalam implementasi hukum Islam yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Sementara itu, arus globalisasi membawa masuk pengaruh budaya dan sistem hukum yang beragam, yang dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam konteks masyarakat modern.

Dalam menghadapi pluralitas hukum dan perbedaan interpretasi dalam kalangan ulama, penting untuk mencari kesepahaman dan menjalin dialog yang konstruktif. Kolaborasi antara para ulama, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan<sup>10</sup> lainnya dapat membantu mencapai konsensus dan pemahaman yang lebih baik dalam implementasi hukum Islam. Melalui dialog yang terbuka, perbedaan interpretasi dapat dipahami dan dipertimbangkan secara komprehensif.

Pengaruh media sosial dan opini publik juga berperan penting dalam persepsi terhadap hukum Islam<sup>11</sup>. Media sosial menjadi platform yang kuat dalam membentuk opini dan pandangan masyarakat terhadap hukum Islam. Oleh karena

---

<sup>8</sup> Miftahur Rizik, Lias Hasibuan, and Kasful Anwar Us, "Pendidikan Masyarakat Modern dan Tradisional dalam Menghadapi Perubahan Sosial dan Modernisasi," *jurnal literasologi* 5, no. 2 (2021).

<sup>9</sup> Masykuri Abdullah, "Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (August 7, 2013), <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.937>.

<sup>10</sup> Ahmad Zamakhsyari et al., "Elit Agama dan Gerakan Sosial pada Masyarakat Cirebon: Studi Kasus Jamiyah Waqiah Permata Hati" 5, no. 2 (2020).

<sup>11</sup> Raden Mas Jerry Indrawan, "Dampak Komunikasi Politik Dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat," *wacana* 16, no. 2 (2017).

itu, penting untuk melibatkan media sosial secara aktif dalam menyebarkan informasi yang akurat dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam.

Pada konteks isu-isu kontemporer, hukum Islam memiliki kontribusi yang penting<sup>12</sup>. Hukum Islam dapat memberikan panduan dan prinsip-prinsip yang relevan dalam menangani isu-isu seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan teknologi informasi. Dalam hal hak asasi manusia, hukum Islam mengakui kebebasan individu dengan batasan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks lingkungan hidup, hukum Islam mendorong kewajiban untuk menjaga alam dan melindungi ekosistem. Dalam hal teknologi informasi, hukum Islam memberikan panduan tentang penggunaan teknologi dengan etika dan tanggung jawab.

Keberlanjutan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks masyarakat modern juga perlu diperhatikan<sup>13</sup>. Pendidikan yang baik tentang hukum Islam dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsipnya akan membantu menjaga keberlanjutan nilai-nilai tersebut. Selain itu, partisipasi aktif dalam upaya implementasi hukum Islam dan dialog yang terus menerus dengan masyarakat akan membantu menjaga relevansi dan keberlanjutan hukum Islam dalam masyarakat modern.

Perubahan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat modern mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum Islam<sup>14</sup>. Pluralitas hukum dan perbedaan interpretasi dalam kalangan ulama juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Pengaruh budaya sekuler dan arus globalisasi turut mempengaruhi implementasi hukum Islam. Selain itu, media sosial dan opini publik juga berperan dalam persepsi terhadap hukum Islam, sehingga penting untuk menjalin dialog yang konstruktif dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik.

Hukum Islam juga memberikan kontribusi dalam menangani isu-isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan teknologi informasi.

---

<sup>12</sup> Ahmad Zayyadi, "Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (June 1, 2020): 47, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3115>.

<sup>13</sup> Awaludin Pimay and Fania Mutiara Savitri, "Dinamika dakwah Islam di era modern," *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 1 (June 30, 2021): 43–55, <https://doi.org/10.21580/jid.v41.1.7847>.

<sup>14</sup> Hasan Bisri, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Telaah atas Ijtihâd Fardi dan Jamâ'i," *TAJIDID* 26, no. 2 (October 12, 2019): 187, <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.314>.

Nilai-nilai hukum Islam, seperti keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial, dapat memberikan panduan dalam menangani isu-isu tersebut.

Di kehidupan masyarakat modern, penting untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai hukum Islam. Pendidikan yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam akan membantu memperkuat relevansinya. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan dialog yang inklusif akan membantu menjaga keberlanjutan dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan yang ada

Implementasi hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial, politik, dan budaya yang kompleks. Kolaborasi, dialog, pendidikan yang baik, dan partisipasi aktif masyarakat merupakan upaya yang diperlukan untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan hukum Islam dalam menghadapi tantangan dalam masyarakat modern. Dengan demikian, hukum Islam dapat tetap menjadi pedoman yang relevan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan individu dan masyarakat dalam era modern ini.

## **B. Pembahasan**

### **1) Kajian Teori**

#### **Konsep dan prinsip-prinsip hukum Islam**

Konsep dan prinsip-prinsip hukum Islam merupakan landasan utama dalam memahami sistem hukum Islam. Dalam ulasan ini, kita akan menjelajahi konsep dan prinsip-prinsip tersebut secara detail: Tauhid<sup>15</sup>: Tauhid adalah konsep dasar dalam agama Islam yang menegaskan keesaan Allah. Konsep ini juga memiliki implikasi dalam hukum Islam. Prinsip tauhid menuntut penganut Islam untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam konteks hukum. Syariat<sup>16</sup>: Syariat adalah panduan hukum Islam yang berdasarkan pada Al-Quran, Hadis (ucapan, perbuatan, dan

---

<sup>15</sup> Saidul Amin, "Eksistensi Kajian Tauhid Dalam Keilmuan Ushuluddin," *TAJDID: Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin* 22, no. 1 (July 4, 2019): 71–83, <https://doi.org/10.15548/tajdid.v22i1.282>.

<sup>16</sup> Muh. Yunan Putra, "Menaati Peraturan Pemerintah Dan Undang-Undang Menurut Syariat Islam," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (March 23, 2020): 19–42, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.443>.

persetujuan Nabi Muhammad), dan prinsip-prinsip hukum Islam yang terdapat dalam konsensus para ulama (ijma') dan penalaran analogi (qiyas). Syariat mencakup aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (hubungan vertikal) dan hubungan manusia dengan sesama manusia (hubungan horizontal). Adl (Keadilan)<sup>17</sup>: Keadilan adalah prinsip utama dalam hukum Islam. Keadilan menuntut perlakuan yang adil terhadap semua individu tanpa memandang status sosial, ras, agama, atau jenis kelamin. Hukum Islam menekankan perlakuan yang adil dalam pengambilan keputusan dan penegakan hukum, serta perlindungan hak-hak individu dan kolektif. Maqasid al-Shariah<sup>18</sup> (Tujuan-tujuan Syariat): Maqasid al-Shariah adalah konsep yang menekankan tujuan-tujuan utama dari syariat Islam. Tujuan-tujuan ini meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Hukum Islam harus mendorong tercapainya tujuan-tujuan ini, sehingga prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat dapat terwujud. Ijtihad<sup>19</sup>: Ijtihad adalah prinsip yang mengacu pada upaya interpretasi dan penalaran para ulama dalam menghadapi situasi dan masalah baru yang belum diatur secara rinci dalam sumber-sumber hukum Islam. Ijtihad memungkinkan para ulama untuk mengadopsi dan mengembangkan hukum Islam sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Taqlid dan Ittiba'<sup>20</sup>: Taqlid merujuk pada mengikuti pendapat ulama tertentu dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam. Sementara itu, ittiba' mengacu pada mengikuti teladan Nabi Muhammad sebagai sumber utama pengamalan hukum Islam. Konsep taqlid dan ittiba' berfungsi untuk menjaga konsistensi dan kontinuitas dalam penerapan hukum Islam.

Konsep dan prinsip-prinsip hukum Islam ini merupakan fondasi yang kuat dalam

---

<sup>17</sup> Eli Agustami, "Keadilan Dalam Perpekstif Al-Qur'an," *Jurnal Taushiah FAI-UISU* 9, no. 2 (2019).

<sup>18</sup> Adin Fadilah, "Komponen Kebutuhan Hidup Dalam Regulasi Upah Minimum Perspektif Maqa>sjid Al-Shari>'Ah," *Muslim Heritage* 1, no. 1 (March 11, 2016): 19, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v1i1.380>.

<sup>19</sup> ahmad Hanany Naseh, "Ijtihad Dalam Hukum Islam," *Jurnal An-Nûr*, Vol. IV, No. 2, (Agustus 2012).

<sup>20</sup> Dainori Dainori, "Kontroversi Pemikiran Hukum Ahmad Hassan Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Kariman* 7, no. 1 (August 30, 2019): 141–60, <https://doi.org/10.52185/kariman.v7i1.108>.

memahami dan mengimplementasikan hukum Islam. Mereka membentuk landasan moral dan etika yang mengarah pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan masyarakat. Pemahaman yang mendalam tentang konsep dan prinsip-prinsip hukum Islam menjadi kunci dalam mengembangkan sistem hukum yang adil dan relevan dalam konteks sosial masyarakat modern. Konsep-konsep tersebut memberikan kerangka kerja yang luas untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan individu dengan Allah hingga tata tertib sosial.

### **Sumber-sumber hukum Islam (Al-Quran, Hadis, Ijma', Qiyas, dll.)**

Sumber-sumber hukum Islam merupakan dasar utama dalam mengembangkan dan menerapkan hukum Islam. Berikut ini adalah penjelasan detail tentang beberapa sumber hukum Islam yang paling penting: Al-Quran<sup>21</sup>: Al-Quran adalah kitab suci umat Muslim yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam dan berisi petunjuk Allah tentang berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hukum, etika, moralitas, dan kehidupan spiritual. Ayat-ayat Al-Quran dianggap memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kebenaran dan kewajiban dalam Islam. Hadis<sup>22</sup>: Hadis adalah kumpulan ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad, yang merupakan sumber kedua dalam hukum Islam setelah Al-Quran. Hadis mengandung petunjuk tambahan dan penjelasan tentang implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama hadis melakukan penelitian dan kritik untuk memverifikasi keaslian dan keabsahan hadis sebelum menggunakannya sebagai sumber hukum. Ijma'<sup>23</sup> (Konsensus Para Ulama): Ijma' merujuk pada kesepakatan para ulama Muslim terkemuka dalam suatu masalah hukum tertentu. Ijma' dianggap

---

<sup>21</sup> Fatimah Purba, "Pendekatan dalam Studi Al-Quran: Studi tentang Metode dan Pendekatan Al-Quran," *Jurnal As-Salam*, Vol.1, No. 2, (2016).

<sup>22</sup> Munawir Muin, "Pemahaman Komprehensif Hadis Melalui Asbab< Al-Wurud<," *ADDIN* 7, no. 2 (2013).

<sup>23</sup> Muannif Ridwan, M Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')," *Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021).



sebagai sumber hukum Islam yang sah karena mencerminkan pandangan dan penafsiran kolektif dari para ulama yang terkemuka. Ijma' dapat digunakan untuk mengambil keputusan hukum dalam situasi yang belum diatur secara tegas dalam Al-Quran atau Hadis. Qiyas<sup>24</sup> (Penalaran Analogi): Qiyas adalah metode penalaran analogi yang digunakan untuk mengaplikasikan hukum Islam pada situasi yang baru. Prinsip qiyas melibatkan membandingkan kasus yang tidak diatur dalam sumber-sumber hukum utama dengan kasus yang sudah diatur secara jelas dalam Al-Quran, Hadis, atau ijma'. Dengan menggunakan prinsip-prinsip yang mendasari hukum yang sudah ada, para ulama dapat membuat analogi dan menghasilkan keputusan hukum yang relevan. Ijtihad<sup>25</sup>: Ijtihad adalah upaya interpretasi hukum Islam oleh para ulama berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan penalaran mereka. Ijtihad memungkinkan ulama untuk menghadapi situasi dan permasalahan baru yang belum diatur secara rinci dalam sumber-sumber hukum Islam yang ada. Dalam melakukan ijtihad, para ulama merujuk pada Al-Quran, Hadis, ijma', dan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ada.

Selain sumber-sumber utama di atas, ada juga sumber-sumber hukum Islam lainnya seperti istihsan (preferensi hukum yang masuk akal), masalah mursalah (kepentingan umum), dan urf (kebiasaan yang diakui secara umum). Namun, Al-Quran, Hadis, ijma', dan qiyas tetap menjadi sumber utama yang digunakan dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam.

## 2) Metode penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan study kepustakaan (library research). Penelitian berbasis perpustakaan merupakan salah satu jenis dari penelitian yang mempelajari karya sastra.<sup>26</sup> dengan melakukan analisis terhadap studi literatur

---

<sup>24</sup> Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istibāt Al-Hukm," *Mazahib* 15, no. 1 (December 16, 2016), <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606>.

<sup>25</sup> Muhammad Nasir and Ahlul Badri, "Ijtihad Dan Pengembangan Hukum Islam Di Aceh," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* Volume IX, Nomor I (2019).

<sup>26</sup> Kadir Sawarjuwono, T. A. P., "Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran Dan Pelaporan

terkait relevansi dan tantangan implementasi hukum islam dalam konteks sosial masyarakat modern. Studi literatur diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, makalah seminar, dan publikasi terkait lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Pada tahap awal penelitian, peneliti menentukan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian, seperti "relevansi hukum islam", "tantangan hukum Islam", "implementasi hukum islam", dan "masyarakat modern". Kemudian, peneliti melakukan pencarian sumber-sumber literatur terkait menggunakan database online seperti Google Scholar, ResearchGate, Publish or Perish, WOS, Beliefe search engine dan JSTOR. Setelah memperoleh sumber-sumber literatur yang relevan, peneliti melakukan seleksi dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi tertentu. Sumber literatur yang dianggap relevan dan berkualitas kemudian dianalisis dan disintesis oleh peneliti. Data yang diperoleh dari studi literatur kemudian dianalisis secara deskriptif melalui pengelompokkan tema-tema utama dan sub-tema terkait relevansi dan tantangan implementasi hukum islam dalam konteks sosial masyarakat modern. Data studi literatur dievaluasi menggunakan model kualitatif interaktif. Paradigma analisis data ini meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penyusunan kesimpulan<sup>27</sup>. Hasil analisis kemudian dibahas dan disimpulkan oleh peneliti untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang relevansi dan tantangan implementasi hukum islam dalam konteks sosial masyarakat modern. Melalui pendekatan penelitian kepustakaan, peneliti dapat mengeksplorasi dan memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang topik penelitian dengan mengakses sumber-sumber literatur terkait. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menemukan kelemahan dan kekuatan dari studi literatur yang ada dan membentuk kerangka pemikiran untuk penelitian lebih lanjut.

### 3) Hasil penelitian

---

(Sebuah Library Research),” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1) (2004): 35–57.

<sup>27</sup> Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

### **Relevansi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern**

Hukum Islam memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks masyarakat modern. Meskipun hukum Islam telah ada sejak berabad-abad yang lalu, prinsip-prinsipnya tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hukum Islam relevan dalam konteks masyarakat modern: Keunggulan Nilai Moral<sup>28</sup>: Hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang kuat dan mengajarkan nilai-nilai yang mendukung keadilan, keseimbangan, dan etika. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar moral bagi masyarakat modern dalam menghadapi isu-isu seperti korupsi, kejahatan, kekerasan, dan diskriminasi. Keadilan dan Kesetaraan<sup>29</sup>: Hukum Islam menekankan keadilan dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan. Ini mencakup perlakuan yang adil terhadap individu tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Dalam konteks masyarakat modern yang beragam, prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua orang. Perlindungan Hak Asasi Manusia<sup>30</sup>: Hukum Islam memberikan perlindungan hak asasi manusia yang komprehensif. Hukum Islam mengakui dan melindungi hak-hak individu seperti hak atas kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak properti, dan hak privasi. Ini sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Adaptabilitas: Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang fleksibel<sup>31</sup> dan dapat diinterpretasikan sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Prinsip ijtihad memungkinkan penyesuaian hukum Islam dengan perkembangan sosial, teknologi, dan ekonomi dalam masyarakat modern. Kemaslahatan Masyarakat: Hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kemaslahatan

---

<sup>28</sup> Fadlil Yani Ainusyamsi and Husni Husni, "Perspektif Al-Qur'an tentang Pembebasan Manusia melalui Pendidikan Akhlak," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 9, no. 1 (July 16, 2021): 51, <https://doi.org/10.36667/jppi.v9i1.670>.

<sup>29</sup> afifa Rangkuti And Sh M Hum, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* Vol.VI, No.1, (2017).

<sup>30</sup> Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* Vol . 2, No. 3, no. 3 (2014).

<sup>31</sup> Moh Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (May 29, 2017): 21, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133>.

masyarakat (masalah) yang mengutamakan kepentingan umum<sup>32</sup>. Hukum Islam berupaya mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, serta mendorong kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Spiritualitas dan Kehidupan Beragama<sup>33</sup>: Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga mengakui pentingnya dimensi spiritual dalam kehidupan manusia. Dalam masyarakat modern yang sering kali terfokus pada kemajuan material, hukum Islam memberikan kerangka kerja yang seimbang antara kehidupan duniawi dan akhirat.

Relevansi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern tidak hanya terbatas pada masalah individu Muslim, tetapi juga dapat memberikan kontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Pentingnya penafsiran yang tepat dan kontekstual dalam mengimplementasikan hukum Islam menjadi kunci untuk memastikan relevansi dan kebermanfaatan yang optimal dalam konteks masyarakat modern.

#### **Perubahan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat modern**

Perubahan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat modern telah memberikan tantangan dan dampak yang signifikan terhadap implementasi hukum Islam. Berikut adalah beberapa aspek perubahan tersebut: Pluralitas dan Multikulturalisme<sup>34</sup>: Masyarakat modern sering kali diwarnai oleh keberagaman etnis, agama, budaya, dan pandangan politik. Pluralitas ini menuntut adanya pendekatan yang inklusif dalam implementasi hukum Islam. Penting untuk memastikan bahwa hukum Islam diakui dan dihormati sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku dalam kerangka multikulturalisme yang menghargai kebebasan beragama dan kehidupan berdampingan yang harmonis. Hak Asasi Manusia: Konsep hak asasi manusia menjadi fokus utama dalam masyarakat modern. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal, seperti kebebasan

---

<sup>32</sup> Siska Lis Sulistiani, "Eksistensi Filsafat Hukum Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (January 31, 2018): 119–34, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3146>.

<sup>33</sup> Ghozali Rusyid Affandi and Dewanti Ruparin Diah, "Religiusitas Sebagai Prediktor Terhadap Kesehatan Mental Studi Terhadap Pemeluk Agama Islam," *Jurnal Psikologi* Volume 6, NO.1, (April 2011).

<sup>34</sup> Siti Julaiha, "Internalisasi Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam," *Dinamika Ilmu* Vol. 14. No 1 (June 1, 2014): 109–22, <https://doi.org/10.21093/di.v14i1.11>.

beragama, kesetaraan gender, dan kebebasan berekspresi, harus diakomodasi dalam interpretasi dan implementasi hukum Islam. Dalam konteks ini, hukum Islam perlu diinterpretasikan secara kompatibel dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Perkembangan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan<sup>35</sup>: Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Aspek-aspek seperti bioetika, teknologi reproduksi, dan keamanan siber menuntut penyesuaian hukum Islam agar relevan dalam menghadapi isu-isu baru yang muncul. Interpretasi dan penerapan hukum Islam perlu mempertimbangkan implikasi teknologi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Globalisasi dan Perdagangan Internasional<sup>36</sup>: Globalisasi telah memperluas interaksi antarbudaya dan meningkatkan perdagangan internasional. Dalam konteks ini, hukum Islam perlu menyesuaikan diri dengan isu-isu seperti perdagangan internasional, hak-hak pekerja migran, dan keadilan ekonomi global. Implikasi sosial dan ekonomi dari globalisasi harus diakui dan dipertimbangkan dalam implementasi hukum Islam. Perubahan Politik dan Sistem Pemerintahan<sup>37</sup>: Perubahan politik dan sistem pemerintahan dalam masyarakat modern dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum Islam. Penting untuk memastikan bahwa hukum Islam diterapkan secara adil dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan sipil, dan akuntabilitas. Integrasi hukum Islam dalam kerangka hukum nasional dan kelembagaan politik menjadi penting dalam memastikan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh warga negara. Dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat modern, fleksibilitas interpretasi hukum Islam, dialog antaragama, partisipasi aktif dari para ulama dan cendekiawan, serta kesadaran akan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan menjadi kunci dalam menangani tantangan dan

---

<sup>35</sup> Yedi Purwanto, "Islam Mengutamakan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi," *Jurnal Sositoteknologi* Edisi 22 (2011).

<sup>36</sup> Nur Latifah, "Pendidikan Islam di Era Globalisasi," *PALAPA* 5, no. 1 (May 5, 2017): 196–208, <https://doi.org/10.36088/palapa.v5i1.80>.

<sup>37</sup> Zulkarnen Zulkarnen, "Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 3, no. 1 (December 20, 2017): 1, <https://doi.org/10.36722/sh.v3i1.194>.

menjaga keberlanjutan relevansi hukum Islam. Berbagai upaya kolaboratif antara ulama, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk memperbarui pemahaman hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman.

### **Pluralitas hukum dan perbedaan interpretasi dalam implementasi hukum Islam**

Pluralitas hukum dan perbedaan interpretasi dalam implementasi hukum Islam merupakan realitas yang ada dalam masyarakat modern. Hal ini dapat terjadi karena adanya variasi dalam pemahaman, konteks sosial, budaya, dan tradisi di antara umat Muslim yang berbeda. Pluralitas Hukum Islam<sup>38</sup>: Terdapat beragam tradisi hukum Islam yang berkembang di berbagai wilayah dan kelompok etnis di seluruh dunia. Misalnya, terdapat perbedaan dalam praktek hukum keluarga, hukum waris, dan hukum pidana di antara negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Pluralitas ini menunjukkan bahwa implementasi hukum Islam tidak bersifat monolitik, tetapi dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya. Perbedaan Interpretasi<sup>39</sup>: Hukum Islam terdiri dari teks-teks yang memerlukan interpretasi untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Ada berbagai sekolah hukum Islam yang berbeda, seperti Sunni, Syiah, Maliki, Hanafi, dan Hanbali, yang memiliki perbedaan interpretasi dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu, terdapat juga perbedaan dalam pendekatan ulama dan cendekiawan hukum terkait isu-isu kontemporer yang belum diatur secara tegas dalam sumber-sumber hukum utama. Konteks Sosial dan Budaya<sup>40</sup>: Implementasi hukum Islam dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana hukum tersebut diterapkan. Setiap masyarakat memiliki kebiasaan, praktik, dan nilai-nilai yang berbeda, yang dapat mempengaruhi bagaimana hukum Islam diimplementasikan. Misalnya, implementasi hukum Islam di negara dengan mayoritas Muslim mungkin berbeda dengan implementasinya di negara dengan populasi Muslim minoritas.

---

<sup>38</sup> Rizal Darwis, "Hukum Islam Dalam Multikulturalis Pluralitas di Indonesia," *zawiyah; Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017).

<sup>39</sup> Noor Halimah and Yuli Lailiyah Mahmudah, "Mazhab Fiqih Di Indonesia: Perbedaan Pendapat Konstruksi Hukum Islam," *Journal Islamic Education* 1 (2023).

<sup>40</sup> Elan Sumarna, "Syariah Islam Dalam Konteks Perguliran Sosial, Politik, Dan Budaya," *Jurnal Sosioreligi* 14 (2016).

Dalam menghadapi pluralitas hukum dan perbedaan interpretasi dalam implementasi hukum Islam, penting untuk mempromosikan dialog, pemahaman saling menghormati, dan kerja sama antara ulama, cendekiawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Pembaharuan pemikiran dan pembaruan interpretasi hukum Islam juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan relevansi kontekstual dalam masyarakat modern.

Meskipun terdapat perbedaan interpretasi, penting untuk menghormati keragaman dalam pemahaman hukum Islam selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam dan nilai-nilai hak asasi manusia yang universal. Dalam menghadapi perbedaan interpretasi, diskusi terbuka, dialog, dan pemahaman yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas dan menghindari konflik yang tidak perlu.

### **Pengaruh budaya sekuler dan arus globalisasi terhadap implementasi hukum Islam**

Pengaruh budaya sekuler dan arus globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi hukum Islam dalam masyarakat modern. Berikut adalah beberapa aspek pengaruh tersebut: Perubahan Nilai dan Pandangan<sup>41</sup>: Budaya sekuler dan arus globalisasi sering kali membawa perubahan nilai dan pandangan dalam masyarakat modern. Nilai-nilai sekuler seperti individualisme, konsumerisme, dan pluralisme dapat bertentangan dengan beberapa prinsip dan nilai dalam hukum Islam. Hal ini dapat menyebabkan konflik dalam implementasi hukum Islam, terutama dalam konteks isu-isu sosial dan moral yang sensitif. Tantangan Terhadap Otoritas Agama<sup>42</sup>: Dalam masyarakat yang terpengaruh oleh budaya sekuler dan arus globalisasi, otoritas agama dalam implementasi hukum Islam dapat terancam. Nilai-nilai sekuler seperti rasionalisme, ilmu pengetahuan, dan individualisme sering kali menjadi otoritas yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan daripada ajaran agama. Hal

---

<sup>41</sup> Mohamad Latief, Amal Fathullah Zarkasyi, and Amir Reza Kusuma, "Problem Sekuler Hubungan Agama Dan Negara Menurut Ali Abdul Raziq," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 7 (2022).

<sup>42</sup> Muhammad Parhan et al., "Sekularisme sebagai tantangan pendidikan Islam kontemporer," *ta'dibuna: jurnal pendidikan islam* 11, no. 2 (2022).

ini dapat mengakibatkan penolakan atau penurunan kepatuhan terhadap hukum Islam oleh sebagian masyarakat. Konflik dengan Hukum Sekuler<sup>43</sup>: Hukum sekuler yang berlaku dalam sistem hukum nasional sering kali bertentangan dengan hukum Islam dalam beberapa aspek. Misalnya, dalam konteks hukum keluarga, hukum Islam dapat memiliki persyaratan yang berbeda dalam hal pernikahan, perceraian, dan waris. Konflik antara hukum Islam dan hukum sekuler dapat menciptakan ketegangan dan tantangan dalam implementasi hukum Islam. Integrasi Nilai Global: Arus globalisasi membawa nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan kesetaraan gender. Dalam implementasi hukum Islam, terdapat upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai global ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memastikan kesesuaian dengan standar internasional. Namun, terdapat tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai global dengan interpretasi hukum Islam yang ada. Penyimpangan dan Eksklusivisme: Pengaruh budaya sekuler dan globalisasi juga dapat menyebabkan adanya penyimpangan dan ekstremisme dalam interpretasi dan implementasi hukum Islam. Beberapa kelompok mungkin memilih pendekatan eksklusif dan literal dalam menerapkan hukum Islam, yang dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat.

Dalam menghadapi pengaruh budaya sekuler dan arus globalisasi, penting untuk mencari titik keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai universal yang diakui secara internasional. Diskusi, dialog, dan pendekatan yang inklusif dan kontekstual dalam interpretasi hukum Islam menjadi penting untuk menjaga relevansi dan kebermanfaatan hukum Islam dalam masyarakat modern yang terus berubah.

### **Pluralitas hukum dan perbedaan interpretasi dalam kalangan ulama**

Pluralitas hukum dan perbedaan interpretasi dalam kalangan ulama<sup>44</sup> adalah

---

<sup>43</sup> Bani Syarif Maula, "Politik Hukum Dan Upaya Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Konflik Hukum Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Peradilan Agama," *Jurnal Penelitian Agama* 16, No. 1 (April 13, 2015): 29–49, <https://doi.org/10.24090/jpa.v16i1.2015.p29-49>.

<sup>44</sup> Ali Maksum, Priyono Tri Febrianto, and Esa Nur Wahyuni, "Interpretation of Democracy, Pluralism and Tolerance among the Young Activists of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 32, no. 3 (September 12, 2019): 275, <https://doi.org/10.20473/mkp.v32i32019.275-289>.



fenomena yang umum terjadi dalam lingkungan hukum Islam. Sebagai tradisi hukum yang luas dan kompleks, hukum Islam mencakup berbagai perspektif dan pendekatan interpretatif. Berikut adalah beberapa aspek terkait dengan pluralitas hukum dan perbedaan interpretasi dalam kalangan ulama: Sumber dan Metode Interpretasi<sup>45</sup>: Ulama menggunakan berbagai sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, Hadis, Ijma' (konsensus), Qiyas (analogi), dan istislah (masalah mursalah), dalam upaya mereka untuk memahami hukum Islam. Perbedaan dalam bobot, interpretasi, dan penekanan pada sumber-sumber ini dapat menghasilkan perbedaan interpretasi yang signifikan antara ulama. Perbedaan Madzhab<sup>46</sup>: Madzhab dalam hukum Islam merupakan tradisi hukum yang didasarkan pada interpretasi klasik dan warisan pemikiran ulama terdahulu. Misalnya, terdapat empat madzhab utama dalam Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap madzhab memiliki pendekatan interpretatif yang unik, dan perbedaan dalam masalah-masalah hukum tertentu dapat muncul antara mereka. Pendekatan Hermeneutik<sup>47</sup>: Ulama juga dapat memiliki pendekatan hermeneutik yang berbeda dalam memahami teks-teks hukum Islam. Pendekatan ini mencakup pemahaman tentang konteks sejarah, bahasa, budaya, dan prinsip-prinsip interpretatif yang digunakan dalam menafsirkan teks. Perbedaan dalam pendekatan hermeneutik dapat mempengaruhi interpretasi hukum Islam yang dihasilkan. Perkembangan Kontemporer<sup>48</sup>: Perkembangan kontemporer dalam masyarakat, politik, dan ilmu pengetahuan sering kali menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru tentang implementasi hukum Islam. Dalam menghadapi konteks baru ini, ulama dapat memberikan pendapat yang berbeda tentang isu-isu yang belum diatur secara tegas dalam sumber-sumber

---

<sup>45</sup> Ridwan, Umar, and Ghafar, "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')." "

<sup>46</sup> Nanang Abdillah, "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan," *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (August 26, 2016): 20–38, <https://doi.org/10.37812/fikroh.v8i1.20>.

<sup>47</sup> Arip Purkon, "Pendekatan Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (August 7, 2013), <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.930>.

<sup>48</sup> Kudrat Abdillah, Maylissabet Maylissabet, and M. Taufiq, "kontribusi Bahtsul Masail Pesantren Di Madura Dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam Kontemporer," *Perada* 2, no. 1 (June 28, 2019): 67–80, [HTTPS://DOI.ORG/10.35961/Perada.V2I1.31](https://doi.org/10.35961/Perada.V2I1.31).

hukum utama. Ini dapat menyebabkan perbedaan interpretasi dalam menghadapi tantangan baru yang dihadapi oleh masyarakat modern.

Penting untuk diingat bahwa perbedaan interpretasi dalam kalangan ulama adalah hasil dari keragaman intelektual dan akademik dalam tradisi hukum Islam. Pluralitas hukum dan perbedaan interpretasi dapat memberikan ruang untuk refleksi, diskusi, dan pengembangan pemikiran hukum Islam yang lebih komprehensif. Melalui dialog dan dialog antara ulama, pemangku kepentingan, dan cendekiawan, upaya untuk mencapai kesepakatan dan pemahaman yang lebih luas tentang hukum Islam dapat terwujud.

### **Konteks sosial dan politik yang kompleks**

Konteks sosial dan politik yang kompleks memainkan peran penting dalam implementasi hukum Islam dalam masyarakat modern. Beberapa faktor yang mempengaruhi konteks tersebut meliputi: Keragaman Sosial dan Budaya<sup>49</sup>: Masyarakat modern seringkali ditandai oleh keragaman sosial dan budaya yang kompleks. Terdapat perbedaan dalam keyakinan, nilai, norma, dan praktik sosial di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Konteks ini dapat mempengaruhi cara hukum Islam diimplementasikan dan diterima dalam berbagai konteks lokal. Sistem Hukum Nasional<sup>50</sup>: Setiap negara memiliki sistem hukum nasional yang berbeda, termasuk sistem hukum Islam di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Sistem hukum nasional dapat memiliki peran yang signifikan dalam mengatur implementasi hukum Islam, baik melalui hukum keluarga, hukum pidana, atau bidang hukum lainnya. Konteks politik dan hukum nasional juga dapat mempengaruhi batasan dan ruang lingkup implementasi hukum Islam. Isu Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia<sup>51</sup>: Dalam masyarakat modern, prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hak asasi manusia sering kali menjadi aspek penting dalam membentuk konteks

---

<sup>49</sup> Trini Diyani, "Implementasi Paradigma Islam Wasathiyah; Strategi Menjaga Masa Depan Keindonesiaan," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 3 (November 9, 2019): 303–16, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.13193>.

<sup>50</sup> Nur Rohim Yunus, "Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015).

<sup>51</sup> Kemala Fakhira Shandi, Thoriq Izzurahman, and Anisa Nur Paramita Dewi, "Pandangan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum Qanun Jinayah di Aceh," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 1 No. 3 (2021).

sosial dan politik. Konsep kesetaraan, kebebasan beragama, dan perlindungan hak-hak individu dapat mempengaruhi implementasi hukum Islam dan membatasi penerapan aspek-aspek hukum Islam yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Perubahan Sosial dan Nilai-nilai Modern<sup>52</sup>: Perubahan sosial, seperti urbanisasi, industrialisasi, dan kemajuan teknologi, dapat mempengaruhi tatanan sosial dan nilai-nilai dalam masyarakat modern. Nilai-nilai modern seperti individualisme, kesetaraan gender, dan kebebasan berekspresi dapat berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan memunculkan tantangan dalam implementasinya.

Untuk menghadapi konteks sosial dan politik yang kompleks, penting untuk memiliki pendekatan yang kontekstual dan inklusif dalam implementasi hukum Islam. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan politik serta keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk ulama, cendekiawan, dan masyarakat, penting untuk mencari solusi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial dan politik juga menjadi faktor penting dalam mempertahankan relevansi dan kebermanfaatan hukum Islam dalam konteks yang terus berkembang.

### **Peran media sosial dan opini publik dalam persepsi terhadap hukum Islam**

Peran media sosial dan opini publik memiliki pengaruh yang signifikan dalam persepsi terhadap hukum Islam. Berikut adalah beberapa poin penting terkait hal ini: Penyebaran Informasi<sup>53</sup>: Media sosial memberikan platform yang luas bagi individu untuk berbagi informasi, termasuk tentang hukum Islam. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap hukum Islam, tergantung pada kualitas dan akurasi informasi yang disampaikan. Konten yang tidak akurat, bias, atau kurang kontekstual dapat menyebabkan masyarakat memiliki persepsi yang salah tentang hukum Islam. Membentuk Opini Publik<sup>54</sup>: Media sosial juga dapat

---

<sup>52</sup> Islamy, "Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia."

<sup>53</sup> Nur Aksin, "Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial," *Jurnal Informatika Upgris* 2, no. 2 (December 30, 2016), <https://doi.org/10.26877/jiu.v2i2.1262>.

<sup>54</sup> Paelani Setia and M. Taufiq Rahman, "Kekhilafahan Islam, Globalisasi dan Gerilya Maya: Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia," *FIKRAH* 9, no. 2 (December 22, 2021): 241,

membentuk opini publik tentang hukum Islam melalui diskusi online, posting, dan komentar. Opini yang terbentuk di media sosial dapat mempengaruhi persepsi umum terhadap hukum Islam, terutama jika opini tersebut mendapatkan banyak dukungan atau menjadi viral. Oleh karena itu, penggunaan media sosial dengan pemahaman yang baik tentang hukum Islam dan kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat sangat penting. Efek Filter Bubble<sup>55</sup>: Media sosial sering kali menghadirkan efek filter bubble, yaitu pengguna hanya terpapar dengan pandangan dan opini yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan terciptanya polarisasi dan ketidakpahaman antara masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum Islam. Efek ini juga dapat mempengaruhi persepsi negatif atau positif terhadap hukum Islam, tergantung pada lingkaran sosial dan opini yang dimiliki oleh pengguna media sosial. Pengaruh Berita dan Media Massa: Media massa memiliki kekuatan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap hukum Islam. Berita yang dipublikasikan melalui media massa, baik cetak maupun daring, dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami dan melihat hukum Islam. Penting untuk memperhatikan keadilan, keakuratan, dan keberagaman dalam cakupan berita tentang hukum Islam agar persepsi publik menjadi lebih objektif. Ruang Diskusi Publik<sup>56</sup>: Opini publik yang terbentuk melalui media sosial dapat menciptakan ruang diskusi publik tentang hukum Islam. Diskusi ini bisa positif dalam hal mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam, atau dapat pula memperkuat persepsi negatif jika tidak disertai dengan pemahaman yang mendalam dan respek terhadap keberagaman pandangan. Penting untuk menyadari bahwa media sosial dan opini publik hanyalah salah satu aspek dalam membentuk persepsi terhadap hukum Islam. Pendidikan yang baik, dialog yang konstruktif, dan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam sangat penting dalam membentuk persepsi yang akurat dan menyeluruh

---

<https://doi.org/10.21043/fikrah.v9i2.11603>.

<sup>55</sup> Subkhi Ridho, "Kelas Menengah Muslim Baru dan Kontestasi Wacana Pluralisme di Media Sosial," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, no. 2 (November 6, 2017): 88, <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28582>.

<sup>56</sup> Muhamad Mustaqim, "Pergulatan Pemikiran Islam Di Ruang Publik Maya (Analisis terhadap Tiga Website Organisasi Islam di Indonesia)," *Jurnal Penelitian* 7, no. 2 (2013).

tentang hukum Islam di antara masyarakat.

### **Relevansi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Kontemporer**

Kontribusi hukum Islam dalam menangani isu-isu kontemporer (misalnya, hak asasi manusia, lingkungan hidup, teknologi informasi, dll.) Hukum Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam menangani isu-isu kontemporer yang meliputi hak asasi manusia, lingkungan hidup, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh kontribusi hukum Islam dalam menangani isu-isu tersebut: Hak Asasi Manusia<sup>57</sup>: Hukum Islam memiliki landasan yang kuat dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu yang terdapat dalam ajaran Islam dapat diterapkan dalam konteks hak asasi manusia. Misalnya, hukum Islam mengakui hak atas kehidupan, kebebasan beragama, hak-hak perempuan, dan hak-hak minoritas. Lingkungan Hidup<sup>58</sup>: Hukum Islam mendorong pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup. Konsep seperti khalifah (pengelola bumi), haram (larangan) terhadap perusakan lingkungan, dan keberlanjutan (tahayyul) mengajarkan pentingnya menjaga dan memelihara alam. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang berkelanjutan dalam menghadapi isu-isu lingkungan kontemporer. Teknologi Informasi<sup>59</sup>: Hukum Islam memiliki ketentuan dan prinsip yang dapat diadaptasi dalam mengatur penggunaan teknologi informasi. Misalnya, hukum Islam menekankan pentingnya privasi dan perlindungan data pribadi, serta mengatur etika penggunaan media sosial dan internet. Hukum Islam juga mendorong adil dan transparan dalam perdagangan elektronik serta melarang penyebaran informasi yang salah atau fitnah. Ekonomi dan Keuangan<sup>60</sup>: Hukum Islam memiliki kontribusi dalam mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan yang adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip

---

<sup>57</sup> Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 1 (January 9, 2018): 55–66, <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.425>.

<sup>58</sup> Siti Zulaikha, "Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang," *Akademika*, Vol. 19, No. 02, (2014).

<sup>59</sup> Aksin, "Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial."

<sup>60</sup> Safrudin Arif Marah Manunggal, "Etika Islam Dalam Manajemen Keuangan," *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (March 2, 2016), <https://doi.org/10.28918/jhi.v9i1.586>.

seperti larangan riba (bunga), zakat (sumbangan wajib), dan perdagangan yang adil (muamalah) dapat membantu mengatasi isu-isu ekonomi dan keuangan kontemporer seperti kesenjangan ekonomi, pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, dan perdagangan yang adil. Etika dalam Teknologi<sup>61</sup>: Hukum Islam memberikan pedoman etika yang dapat diterapkan dalam perkembangan teknologi modern. Misalnya, prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dapat diterapkan dalam pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, robotika, dan keamanan siber.

Melalui implementasi hukum Islam yang kontekstual dan pemahaman yang mendalam, isu-isu kontemporer dapat ditangani dengan mengacu pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan dialog antarbudaya, kerjasama antarlembaga, dan penelitian yang berkualitas untuk mengembangkan pendekatan yang sesuai dan efektif dalam menghadapi isu-isu kontemporer tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan ulama, cendekiawan Islam, dan pemangku kepentingan lainnya dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, kontribusi hukum Islam dalam menangani isu-isu kontemporer dapat menjadi relevan dan efektif.

### **Keberlanjutan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks masyarakat modern**

Keberlanjutan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks masyarakat modern menjadi isu penting dalam mempertahankan relevansi dan implementasi hukum Islam. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dijelaskan terkait dengan hal tersebut: Kontekstualisasi Nilai-nilai Islam<sup>62</sup>: Keberlanjutan nilai-nilai hukum Islam dalam masyarakat modern melibatkan kemampuan untuk mengkontekstualisasikan ajaran Islam dengan kondisi dan tantangan kontemporer. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ajaran Islam dan kemampuan untuk mengaplikasikannya secara relevan dalam

---

<sup>61</sup> Soediro, "Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 18 No. 2 (June 2018).

<sup>62</sup> Syamsyir Syamsyir, "Kontekstualisasi Nilai-Nilai Islam (Sebuah Konsep Umar Bin Khattab)," *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 5, no. 2 (October 7, 2019): 81–98, <https://doi.org/10.47435/mimbar.v1i1.276>.

konteks sosial, politik, dan budaya yang berubah. Interpretasi dan Ijtihad<sup>63</sup>: Keberlanjutan nilai-nilai hukum Islam juga terkait dengan kesinambungan proses interpretasi dan ijtihad. Interpretasi hukum yang fleksibel dan kontekstual dapat memungkinkan hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan masyarakat modern. Ulama dan cendekiawan Islam memiliki peran penting dalam mengembangkan ijtihad yang responsif terhadap isu-isu kontemporer, sehingga nilai-nilai hukum Islam dapat tetap berkelanjutan. Prinsip-Prinsip Universal<sup>64</sup>: Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang universal dan dapat diterapkan dalam konteks masyarakat modern. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan kebebasan individu memiliki relevansi yang terus berlanjut dalam menangani isu-isu kontemporer. Dengan memfokuskan pada prinsip-prinsip ini, nilai-nilai hukum Islam dapat dipertahankan dalam membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Pendidikan dan Kesadaran<sup>65</sup>: Keberlanjutan nilai-nilai hukum Islam juga terkait dengan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan yang baik tentang hukum Islam, nilai-nilai ajaran Islam, dan relevansinya dalam konteks masyarakat modern dapat membantu masyarakat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Kesadaran akan pentingnya mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari juga merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai tersebut. Dialog dan Keterbukaan: Keberlanjutan nilai-nilai hukum Islam juga melibatkan dialog dan keterbukaan terhadap perubahan dalam masyarakat. Masyarakat modern cenderung terpapar dengan berbagai pengaruh dan pandangan yang beragam. Oleh karena itu, penting untuk mendorong dialog antarbudaya, dialog antaragama, dan dialog antarumat manusia untuk mempertahankan nilai-nilai hukum Islam dan menjaga relevansinya dalam konteks masyarakat yang

---

<sup>63</sup> Prawitra Thalib, Faizal Kurniawan, and Mohamad Nur Kholiq, "The Application Of Quranic Interpretation, The Sunna And Ijtihad As The Source Of Islamic Law," *Rechtidee* 15, no. 2 (December 4, 2020): 193–206, <https://doi.org/10.21107/ri.v15i2.7261>.

<sup>64</sup> Dedy Sumardi, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50 (2016).

<sup>65</sup> Mawi Khusni Albar, "Pendidikan Ekologi-Sosial Dalam Prespektif Islam:," *Al-Tahrir* 17, no. 2 (2017).

semakin kompleks.

Dengan pendekatan yang kontekstual, interpretasi yang bijaksana, dan pendidikan yang baik, nilai-nilai hukum Islam dapat terus berlanjut dalam memenuhi kebutuhan dan tantangan masyarakat modern. Keberlanjutan nilai-nilai ini merupakan refleksi dari kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dan memberikan solusi yang relevan dan berkelanjutan dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Melalui kontekstualisasi, interpretasi yang responsif, dan dialog yang konstruktif, nilai-nilai hukum Islam dapat terus memberikan arahan etis dan prinsip-prinsip yang relevan dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan budaya.

#### **4) Pembahasan**

##### **Kolaborasi antara para ulama, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya**

Kolaborasi antara para ulama, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya memainkan peran penting dalam menjaga relevansi dan implementasi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dijelaskan terkait dengan hal ini: **Pertukaran Pengetahuan dan Pengalaman:** Kolaborasi antara para ulama, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya memungkinkan adanya pertukaran pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman terkait dengan implementasi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern. Pertukaran ini dapat melibatkan diskusi, seminar, lokakarya, atau forum-forum lain yang memfasilitasi dialog antara para ahli dan praktisi. **Komplementaritas Keahlian:** Kolaborasi ini memungkinkan penggabungan keahlian dan pengetahuan dari berbagai bidang dan disiplin ilmu. Para ulama dapat memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam, sementara akademisi dan praktisi dapat menyumbangkan perspektif dan metodologi dari bidang studi mereka seperti ilmu sosial, hukum, psikologi, ekonomi, dan lain-lain. Hal ini memperkaya pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam konteks masyarakat modern. **Membangun Konsensus dan Kesepahaman:** Kolaborasi ini memungkinkan terciptanya konsensus dan



kesepahaman antara berbagai pihak terkait dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Diskusi terbuka dan dialog yang konstruktif dapat membantu mengatasi perbedaan interpretasi dan mencapai pemahaman yang lebih luas tentang implementasi hukum Islam. Dalam konteks pluralitas hukum dan perbedaan interpretasi, kolaborasi ini memainkan peran penting dalam mencapai kesepakatan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan Kapasitas: Kolaborasi ini juga dapat melibatkan program pelatihan, pendidikan, dan pembangunan kapasitas yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam implementasi hukum Islam. Para ulama, akademisi, dan praktisi dapat saling memberikan dukungan dan bimbingan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam konteks masyarakat modern. Ini juga membantu dalam pengembangan pemikiran dan metodologi baru yang relevan dengan zaman. Pengaruh yang Lebih Luas: Kolaborasi ini dapat memberikan pengaruh yang lebih luas dalam masyarakat. Dengan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam, kolaborasi ini dapat menciptakan sinergi dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan diterima oleh masyarakat. Melalui kerjasama yang erat, para ulama, akademisi, dan praktisi dapat berperan dalam menyampaikan pandangan dan pemahaman hukum Islam kepada masyarakat secara luas melalui media, publikasi, atau kegiatan-kegiatan publik. Dengan kolaborasi yang baik antara para ulama, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi hukum Islam, kita dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam menjaga relevansi dan responsivitas terhadap isu-isu kontemporer. Kolaborasi ini memperluas jangkauan pengetahuan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan menghasilkan pemikiran yang lebih komprehensif dalam menghadapi tantangan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat modern.

### **Pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam dalam masyarakat modern**

Pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam dalam masyarakat modern memainkan peran penting dalam menjaga relevansi dan implementasi yang efektif. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dijelaskan

terkait dengan hal ini: Pendidikan Inklusif: Penting untuk mengembangkan pendekatan pendidikan yang inklusif yang mencakup pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dalam konteks masyarakat modern. Pendidikan Islam yang komprehensif harus menggabungkan pemahaman ajaran Islam dengan pengetahuan kontemporer dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini akan membantu individu memahami relevansi hukum Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari dan tantangan kontemporer yang dihadapi.

Dialog Antaragama dan Antarbudaya: Pendidikan tentang hukum Islam dalam masyarakat modern juga harus mendorong dialog antaragama dan antarbudaya. Ini mencakup membangun pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai universal yang terkandung dalam hukum Islam dan mengakui persamaan dan perbedaan dengan keyakinan dan budaya lainnya. Melalui dialog dan pertukaran pemikiran, kita dapat memperkuat toleransi, saling pengertian, dan kerjasama antar komunitas dalam menghadapi isu-isu bersama.

Pendekatan Kontekstual: Pendidikan tentang hukum Islam dalam masyarakat modern harus mengadopsi pendekatan kontekstual. Ini berarti memahami konteks sosial, politik, budaya, dan historis di mana hukum Islam diterapkan. Dengan memahami konteks ini, kita dapat menginterpretasikan hukum Islam secara relevan dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat modern. Pendidikan harus menekankan pada pemahaman kontekstual dan aplikasi hukum Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan.

Penelitian dan Studi Ilmiah: Penting untuk mendorong penelitian dan studi ilmiah yang mendalam tentang hukum Islam dalam masyarakat modern. Melalui penelitian yang berkelanjutan, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan budaya. Studi ilmiah juga membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi hukum Islam dan mengembangkan pendekatan yang inovatif untuk menghadapinya.

Pembangunan Keterampilan: Selain pemahaman teoritis, pendidikan tentang hukum Islam juga harus memperhatikan pembangunan keterampilan praktis yang relevan dengan masyarakat modern. Ini termasuk kemampuan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, pemecahan

masalah, dan kepemimpinan yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dan memberikan kontribusi positif dalam penerapan hukum Islam.

Dengan pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam dalam masyarakat modern, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil dan harmonis. Pendidikan yang baik akan memberikan kesadaran yang lebih besar terhadap nilai-nilai hukum Islam, memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan membantu individu dalam menerapkan hukum Islam secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan tentang hukum Islam dalam konteks masyarakat modern juga dapat membantu mengatasi stereotipe negatif atau salah paham terkait dengan hukum Islam. Dengan memberikan pemahaman yang akurat dan mendalam, masyarakat dapat menghargai kontribusi hukum Islam dalam menangani isu-isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, teknologi informasi, dan lain sebagainya.

#### **Dialog dan partisipasi aktif dalam mencapai solusi yang inklusif**

Dialog dan partisipasi aktif memainkan peran penting dalam mencapai solusi yang inklusif dalam konteks implementasi hukum Islam dalam masyarakat modern. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam dialog dan partisipasi aktif: Inklusivitas: Dialog harus melibatkan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang yang beragam, termasuk ulama, akademisi, praktisi, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Semua pihak harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka dan mendengarkan sudut pandang yang berbeda. Partisipasi aktif dari berbagai kelompok membantu memperkaya diskusi, menghindari dominasi suara yang tunggal, dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan mempertimbangkan kepentingan dan perspektif yang beragam. Pembangunan Konsensus: Dialog harus mendorong pembangunan konsensus di antara para pemangku kepentingan. Hal ini berarti mencari titik temu di antara berbagai pandangan yang ada dan mencapai kesepakatan bersama tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah implementasi hukum Islam dalam masyarakat modern. Pembangunan konsensus

membutuhkan komunikasi yang baik, saling pengertian, dan semangat kerjasama antara para peserta dialog. Menghormati Perbedaan Pendapat: Dialog harus menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka di mana perbedaan pendapat dihormati. Para peserta dialog harus bersedia mendengarkan dengan seksama, menghargai sudut pandang yang berbeda, dan menghindari sikap yang dogmatis atau otoriter. Menghormati perbedaan pendapat adalah langkah penting dalam mencapai solusi yang inklusif dan memperkuat kesepahaman antar kelompok. Transparansi dan Akuntabilitas: Dialog harus didasarkan pada transparansi dan akuntabilitas. Para peserta dialog harus membuka informasi yang relevan, menyampaikan pemikiran dan argumen dengan jujur, dan bertanggung jawab atas posisi dan tindakan mereka. Transparansi dan akuntabilitas menciptakan kepercayaan di antara para peserta dialog dan masyarakat luas, serta memastikan bahwa solusi yang dihasilkan didasarkan pada informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi Tindakan: Dialog harus menghasilkan tindakan nyata dan implementasi solusi yang disepakati. Hasil dari dialog harus diikuti dengan langkah-langkah konkret untuk menerapkan hukum Islam dalam konteks masyarakat modern. Tindakan ini melibatkan pembuatan kebijakan, pengembangan program, pelaksanaan regulasi, dan upaya nyata untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat modern.

Dialog dan partisipasi aktif merupakan elemen kunci dalam mencapai solusi yang inklusif dalam implementasi hukum Islam dalam masyarakat modern. Melalui inklusivitas, pembangunan konsensus, menghormati perbedaan pendapat, transparansi, akuntabilitas, dan implementasi tindakan, kita dapat menciptakan ruang bagi berbagai suara dan perspektif untuk didengar dan dihormati. Hal ini memungkinkan untuk menghasilkan solusi yang mewakili kepentingan dan nilai-nilai masyarakat secara lebih luas.

### **Tantangan Implementasi Hukum Islam dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern**

Implementasi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks. Tantangan utama adalah pluralitas hukum

dan perbedaan interpretasi di antara para ulama, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan konflik dalam implementasi hukum Islam. Konteks sosial dan politik yang kompleks juga menjadi tantangan, karena masyarakat modern memiliki struktur sosial dan politik yang beragam, yang mempengaruhi implementasi hukum Islam secara konsisten dan adil. Selain itu, pengaruh budaya sekuler dan arus globalisasi dapat menimbulkan hambatan dalam mengimplementasikan hukum Islam, karena terjadi gesekan antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai modern yang lebih sekuler. Pengaruh media sosial dan opini publik juga memainkan peran penting dalam persepsi masyarakat terhadap hukum Islam, yang dapat mempengaruhi implementasinya.

Tantangan utama dalam implementasi hukum Islam di masyarakat modern adalah pemahaman yang beragam tentang ajaran Islam. Terdapat berbagai interpretasi tentang apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an dan hadis, yang mengakibatkan perbedaan pendapat dalam hal-hal tertentu. Hal ini dapat memunculkan perdebatan tentang bagaimana hukum Islam harus diterapkan dalam konteks sosial yang beragam.

Terdapat tantangan dalam menyesuaikan hukum Islam dengan sistem hukum yang ada di negara-negara modern. Sistem hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana, keluarga, dan ekonomi. Namun, sistem hukum modern di banyak negara didasarkan pada konstitusi sekuler dan prinsip-prinsip hukum yang berbeda. Maka, menyelaraskan hukum Islam dengan sistem hukum yang ada menjadi tantangan yang kompleks.

Aspek kultural dan sosial juga mempengaruhi implementasi hukum Islam dalam masyarakat modern. Nilai-nilai dan praktik-praktik tradisional yang ada dalam masyarakat dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, dalam beberapa masyarakat, praktik seperti pernikahan anak, poligami, atau hukuman fisik masih dipraktikkan secara luas, meskipun dapat menjadi kontroversial dalam konteks masyarakat modern.

Tantangan lainnya adalah bagaimana mengatasi kesenjangan antara hukum Islam dan hak asasi manusia universal. Beberapa aspek dari hukum Islam, seperti

hukuman potong tangan atau hukuman rajam bagi pelaku zina, dapat dianggap melanggar hak asasi manusia dalam pandangan masyarakat modern. Mencari keseimbangan antara prinsip-prinsip Islam dan hak asasi manusia universal menjadi tugas yang rumit.

Tantangan penting lainnya adalah pendekatan dalam menyampaikan hukum Islam kepada masyarakat modern. Dalam era digital dan globalisasi, informasi tersebar luas dan pendapat beragam dapat dengan mudah diakses. Oleh karena itu, penting untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang relevan dan komunikatif, agar masyarakat modern dapat memahami dan menerima hukum Islam tanpa merasa terasingkan atau dipaksa.

Dalam menghadapi tantangan ini, beberapa negara telah mencoba menerapkan pendekatan yang lebih kontekstual dan fleksibel dalam implementasi hukum Islam. Beberapa negara telah mengadopsi hukum Islam dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum nasional mereka, sambil mempertahankan prinsip-prinsip hukum Islam yang fundamental.

Pendidikan dan pemahaman masyarakat juga menjadi faktor penting dalam implementasi hukum Islam dalam masyarakat modern. Pendidikan yang baik dan menyeluruh tentang prinsip-prinsip hukum Islam dapat membantu mengurangi miskonsepsi dan pemahaman yang salah tentang agama. Selain itu, dialog antara para ulama dan masyarakat juga penting dalam menyampaikan pesan-pesan hukum Islam yang sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat modern.

Tantangan implementasi hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern bukanlah sebuah permasalahan yang mudah diselesaikan. Diperlukan kerjasama yang erat antara para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat luas. Perdebatan dan diskusi terbuka perlu dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat modern, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip hukum Islam yang fundamental.

Penting untuk dicatat bahwa implementasi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern tidaklah bersifat homogen. Setiap negara memiliki konteks

sosial, politik, dan budaya yang berbeda, yang dapat mempengaruhi cara implementasi hukum Islam dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua negara atau masyarakat. Di era yang terus berkembang ini, tantangan implementasi hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern terus berubah dan berkembang. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian agar implementasi hukum Islam dapat tetap relevan dan sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan, diharapkan tantangan ini dapat diatasi dan implementasi hukum Islam dapat memberikan manfaat bagi masyarakat modern dengan tetap menjaga integritas dan prinsip-prinsip agama

### **C. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam masih relevan dengan masyarakat modern meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam implementasinya. Untuk mengatasi tantangan tersebut perlu dilakukan upaya kolaboratif antara para ulama, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan pendekatan yang konsisten, adil, dan relevan dalam implementasi hukum Islam dalam masyarakat modern. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan konteks sosial masyarakat modern, serta dialog yang terbuka antara berbagai kelompok dalam masyarakat untuk mencapai pemahaman bersama dan solusi yang lebih inklusif. Perlu juga adanya pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam dalam masyarakat modern. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan pendidikan formal dan informal, termasuk pengajaran di lembaga pendidikan, seminar, diskusi publik, dan penerbitan literatur yang dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang hukum Islam dan relevansinya dalam konteks sosial masyarakat modern.

Implementasi hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern adalah sebuah tantangan yang kompleks. Namun, dengan pemahaman yang lebih baik, pendekatan kolaboratif, dan pendidikan yang tepat, relevansi hukum Islam dapat

dipertahankan dan diimplementasikan secara adil dalam masyarakat modern. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi para pemangku kepentingan untuk memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Kudrat, Maylissabet Maylissabet, and M. Taufiq. "Kontribusi Bahtsul Masail Pesantren Di Madura Dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam Kontemporer." *PERADA* 2, no. 1 (June 28, 2019): 67–80. <https://doi.org/10.35961/perada.v2i1.31>.
- Abdillah, Masykuri. "Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (August 7, 2013). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.937>.
- Abdillah, Nanang. "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan." *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (August 26, 2016): 20–38. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v8i1.20>.
- Affandi, Ghozali Rusyid, and Dewanti Ruparin Diah. "religiusitas sebagai prediktor terhadap kesehatan mental studi terhadap pemeluk agama islam." *Jurnal psikologi* volume 6, NO.1, (April 2011).
- Agustami, Eli. "Keadilan Dalam Perpekstif Al-Qur'an." *jurnal taushiah fai-uisu* 9, no. 2 (2019).
- Ainusyamsi, Fadlil Yani, and Husni Husni. "Perspektif Al-Qur'an tentang Pembebasan Manusia melalui Pendidikan Akhlak." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 9, no. 1 (July 16, 2021): 51. <https://doi.org/10.36667/jppi.v9i1.670>.
- Aksin, Nur. "Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial." *Jurnal Informatika Upgris* 2, no. 2 (December 30, 2016). <https://doi.org/10.26877/jiu.v2i2.1262>.
- Albar, Mawi Khusni. "Pendidikan Ekologi-Sosial Dalam Prespektif Islam." *Al-Tahrir* 17, no. 2 (2017).
- Amin, Saidul. "Eksistensi Kajian Tauhid Dalam Keilmuan Ushuluddin." *Tajdid: Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin* 22, no. 1 (July 4, 2019): 71–83. <https://doi.org/10.15548/tajdid.v22i1.282>.
- Asiah, Nur. "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 1 (January 9, 2018): 55–66. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.425>.



- Bisri, Hasan. "Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Telaah atas Ijtihād Fardi dan Jamâ'i." *TAJDID* 26, no. 2 (October 12, 2019): 187. <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.314>.
- Dainori, Dainori. "Kontroversi Pemikiran Hukum Ahmad Hassan Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Kariman* 7, no. 1 (August 30, 2019): 141–60. <https://doi.org/10.52185/kariman.v7i1.108>.
- Darwis, Rizal. "Hukum Islam Dalam Multikulturalis Pluralitas Di Indonesia." *zawiyah ; Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017).
- Diyani, Trini. "Implementasi Paradigma Islam Wasathiyah; Strategi Menjaga Masa Depan Keindonesiaan." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 3 (November 9, 2019): 303–16. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.13193>.
- Fadilah, Adin. "Komponen Kebutuhan Hidup Dalam Regulasi Upah Minimum Perspektif Maqāṣid Al-Shari'ah." *Muslim Heritage* 1, no. 1 (March 11, 2016): 19. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v1i1.380>.
- Fathrul Quddus, Muhammad. "Kritik Konsumerisme dalam Etika Konsumsi Islam." *Malia (Terakreditasi)* 13, no. 1 (December 28, 2021): 43–60. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2771>.
- Fuad, Ahmad Masfuful. "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāṭ Al-Ḥukm." *MAZAHIB* 15, no. 1 (December 16, 2016). <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606>.
- Halimah, Noor, and Yuli Lailiyah Mahmudah. "Mazhab Fiqih Di Indonesia: Perbedaan Pendapat Konstruksi Hukum Islam." *Journal Islamic Education* 1 (2023).
- Herawati, Andi. "Kompilasi Hukum Islam (Khi) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (December 17, 2011): 321. <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.367.321-340>.
- Indrawan, Raden Mas Jerry. "Dampak Komunikasi Politik Dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat." *wacana* 16, no. 2 (2017).
- Islamy, Athoillah. "Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (June 14, 2021): 51–73. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1245>.
- Julaiha, Siti. "Internalisasi Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam." *Dinamika Ilmu* Vol. 14. No 1 (June 1, 2014): 109–22. <https://doi.org/10.21093/di.v14i1.11>.
- Karya, STIES Mitra. "Pengembangan Pemasaran Dalam Ekonomi Syariah" 1, no.

1 (2020).

Khasan, Moh. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (May 29, 2017): 21. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133>.

Latief, Mohamad, Amal Fathullah Zarkasyi, and Amir Reza Kusuma. "Problem Sekuler Hubungan Agama Dan Negara Menurut Ali Abdul Raziq." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 7 (2022).

Latifah, Nur. "Pendidikan Islam di Era Globalisasi." *PALAPA* 5, no. 1 (May 5, 2017): 196–208. <https://doi.org/10.36088/palapa.v5i1.80>.

Maksum, Ali, Priyono Tri Febrianto, and Esa Nur Wahyuni. "Interpretation of Democracy, Pluralism and Tolerance among the Young Activists of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 32, no. 3 (September 12, 2019): 275. <https://doi.org/10.20473/mkp.V32I32019.275-289>.

Manunggal, Safrudin Arif Marah. "Etika Islam Dalam Manajemen Keuangan." *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (March 2, 2016). <https://doi.org/10.28918/jhi.v9i1.586>.

Maula, Bani Syarif. "Politik Hukum Dan Upaya Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Konflik Hukum Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Peradilan Agama." *Jurnal Penelitian Agama* 16, no. 1 (April 13, 2015): 29–49. <https://doi.org/10.24090/jpa.v16i1.2015.pp29-49>.

Mudassir, Mudassir, and Edi Gunawan. "Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (December 31, 2017). <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.477>.

Muin, Munawir. "Pemahaman Komprehensif Hadis Melalui Asbab< al-wurud<." *Addin* 7, no. 2 (2013).

Mustaqim, Muhamad. "Pergulatan Pemikiran Islam Di Ruang Publik Maya (Analisis terhadap Tiga Website Organisasi Islam di Indonesia)." *Jurnal Penelitian* 7, no. 2 (2013).

Naseh, Ahmad Hanany. "Ijtihad Dalam Hukum Islam." *Jurnal An-Nûr*, Vol. IV, No. 2, (Agustus 2012).

Nasir, Muhammad, and Ahlul Badri. "Ijtihad Dan Pengembangan Hukum Islam Di Aceh." *politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* Volume IX, Nomor I (2019).

Parhan, Muhammad, Alifah Hilmiyah, Randis Dwi Nugraha Bastiar, and Resa Wiyana. "Sekularisme sebagai tantangan pendidikan Islam

- kontemporer.” *ta’dibuna: jurnal pendidikan islam* 11, no. 2 (2022).
- Pimay, Awaludin, and Fania Mutiara Savitri. “Dinamika dakwah Islam di era modern.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 1 (June 30, 2021): 43–55. <https://doi.org/10.21580/jid.v41.1.7847>.
- Purba, Fatimah. “Pendekatan dalam Studi Al-Quran: Studi tentang Metode dan Pendekatan Al-Quran.” *Jurnal As-Salam*, Vol.1, No. 2, (2016).
- Purkon, Arip. “Pendekatan Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (August 7, 2013). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.930>.
- Purwanto, Yedi. “Islam Mengutamakan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.” *Jurnal Sosioteknologi Edisi 22* (2011).
- Putra, Muh. Yunan. “Menaati Peraturan Pemerintah Dan Undang-Undang Menurut Syariat Islam.” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (March 23, 2020): 19–42. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.443>.
- Rangkuti, Afifa, and SH M Hum. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Pendidikan Islam* Vol.VI, No.1, (2017).
- Ridho, Subkhi. “Kelas Menengah Muslim Baru dan Kontestasi Wacana Pluralisme di Media Sosial.” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, no. 2 (November 6, 2017): 88. <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28582>.
- Ridwan, Muannif, M Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. “Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’).” *Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021).
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rizik, Miftahur, Lias Hasibuan, and Kasful Anwar Us. “Pendidikan Masyarakat Modern dan Tradisional dalam Menghadapi Perubahan Sosial dan Modernisasi.” *jurnal literasologi* 5, no. 2 (2021).
- Sawarjuwono, T., Kadir, A. P. “Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran Dan Pelaporan (Sebuah Library Research).” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1) (2004): 35–57.
- Setia, Paelani, and M. Taufiq Rahman. “Kekhilafahan Islam, Globalisasi dan Gerilya Maya: Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia.” *Fikrah* 9, no. 2 (December 22, 2021): 241. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v9i2.11603>.
- Shandi, Kemala Fakhira, Thoriq Izzurahman, and Anisa Nur Paramita Dewi.

- “Pandangan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum Qanun Jinayah di Aceh.” *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 1 No. 3 (2021).
- Soediro. “Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal kosmik hukum* vol. 18 No. 2 (June 2018).
- Sulistiani, Siska Lis. “Eksistensi Filsafat Hukum Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (January 31, 2018): 119–34. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3146>.
- Sumardi, Dedy. “Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen.” *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 50 (2016).
- Sumarna, Elan. “Syariah Islam Dalam Konteks Perguliran Sosial, Politik, Dan Budaya.” *Jurnal sosioreligi* 14 (2016).
- Supriyanto, Bambang Heri. “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* Vol . 2, No. 3, no. 3 (2014).
- Syamsyir, Syamsyir. “Kontekstualisasi Nilai-Nilai Islam (Sebuah Konsep Umar Bin Khattab).” *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 5, no. 2 (October 7, 2019): 81–98. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v1i1.276>.
- Thalib, Prawitra, Faizal Kurniawan, and Mohamad Nur Kholiq. “The Application Of Quranic Interpretation, The Sunna And Ijtihad As The Source Of Islamic Law.” *Rechtidee* 15, no. 2 (December 4, 2020): 193–206. <https://doi.org/10.21107/ri.v15i2.7261>.
- Yunus, Nur Rohim. “Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015).
- Yustitianiingtyas, Levina. “Masyarakat Dan Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan-Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Internasional).” *Perspektif* 20, no. 2 (May 27, 2015): 90. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.150>.
- Zamakhsyari, Ahmad, Dadang Kahmad, Afif Muhammad, and Asep Saeful Muhtadi. “Elit Agama dan Gerakan Sosial pada Masyarakat Cirebon: Studi Kasus Jamiyah Waqiah Permata Hati” 5, no. 2 (2020).
- Zayyadi, Ahmad. “Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (June 1, 2020): 47.

<https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3115>.

Zuhdi, Muhamad Harfin. “Fundamentalisme Dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an Dan Hadis.” *Religia* 13, no. 1 (October 3, 2017). <https://doi.org/10.28918/religia.v13i1.176>.

Zulaikha, Siti. “Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang.” *Akademika*, Vol. 19, No. 02, (2014).

Zulkarnen, Zulkarnen. “Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 3, no. 1 (December 20, 2017): 1. <https://doi.org/10.36722/sh.v3i1.194>.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).